

BAB II

PERMASALAHAN HUMAN TRAFFICKING DI SRI LANKA


Pada Bab ini, penulis akan menjelaskan tentang permasalahan human trafficking yang terjadi di Sri Lanka. Disini penulis juga akan memberikan penjelasan singkat negara Sri Lanka, penjelasan mengenai human trafficking, latar belakang terjadinya permasalahan human trafficking yang terjadi di Sri Lanka, kasus human trafficking yang terjadi di Sri Lanka dan peran pemerintah Sri Lanka dalam menangani permasalahan human trafficking di Sri Lanka.

A. Profil Singkat Negara Sri Lanka

Sri Lanka merupakan negara bekas jajahan Inggris yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1948. Setelah bebas dari jajahan Inggris tidaklah melepaskan Sri Lanka dari konflik politik yang ada. Pada tahun 1970-an, berkembanglah konflik besar yang terdiri dari dua aspek permasalahan utama. Aspek pertama adalah gerakan separatis orang-orang Tamil, yang secara luas diketahui sebagai konflik antara penduduk mayoritas yaitu kaum Sinhala dan dengan penduduk minoritas yaitu kelompok Tamil. Konflik tersebut berakar dari konflik etnis yang kemudian berkembang menjadi permasalahan separatisme oleh kelompok Tamil. Sedangkan aspek kedua adalah munculnya gerakan militan

bersenjata untuk tujuan mengubah rezim politik yang ada.¹⁷ Melihat dari konflik yang terjadi tersebut, Sirimal Abeyratne menyebutnya “twin political conflict” yang maksudnya adalah dua konflik tersebut berakar pada permasalahan yang sama yaitu dilatarbelakangi oleh konflik dua etnis yang tidak dapat dipisahkan.

Gambar 2.1



Gambar 1. Peta Sri Lanka

Sri Lanka merupakan negara berkembang yang pada tahun 2002 masih mengalami pembatasan ekonomi yang parah dimana penyebab utamanya adalah kerusuhan penduduk sipil berkepanjangan didalam negeri. Hal tersebut disamping juga menguras sumber daya manusia dan modal negara juga bertentangan dengan

¹⁷ Abeyratne, Sirimal. *Economic Roots of Political Conflict : The case of Sri Lanka* dalam journal

upaya pengemban manusianya. Laporan mengindikasikan bahwa sekitar satu pertiga dari total keseluruhan populasi Sri Lanka hidup dibawah garis kemiskinan, dengan bantuan kesejahteraan dari pemerintah, dan meskipun begitu, Sri Lanka mendukung indicator sosial yang positif, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.¹⁸

Dari segi ekonomi, Sri Lanka paska kemerdekaan dikategorikan kepada negara pertama di kawasan Asia Selatan sebagai negara dengan perkembangan ekonomi tercepat paska penjajahan, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Pemerintahan di Sri Lanka pada saat itupun dibilang sangat baik karena meniru dan belajar dari bentuk pemerintahan Westminster, selama dibawah jajahan Inggris. Namun konflik besar yang tersebut sebelumnya itulah yang menyebabkan kondisi perekonomian Sri Lanka menjadi tidak stabil kembali dan bahkan mengalami kemunduran. Pasalnya pemerintah Sri Lanka gagal dalam mengurangi potensi untuk politik konflik, dan eskalasi perang saudara sendiri menguras keuangan pemerintah Sri Lanka dalam pemulihan kondisi negaranya. Sehingga hal tersebut juga menghambat potensi pembangunan ekonomi di Sri Lanka.¹⁹ Selain permasalahan konflik, permasalahan pertumbuhan penduduk secara pesat juga menjadi salah satu faktor penurunan ekonomi Sri Lanka paska

¹⁸ Martignoni, Joanna B. *Violence Against Women in Sri Lanka*, cetakan OMCT (*The World*

kemerdekaan. Peralannya, dengan pertumbuhan penduduk diatas rata-rata maka hal tersebut juga menambah anggaran negara untuk sektor pertahanan penduduknya.²⁰

Dengan latar belakang konflik di Sri Lanka dan juga kondisi ekonomi yang menurun akibat konflik yang terjadi tersebut, pola hidup penduduk Sri Lanka pun menjadi berubah. Kehidupan sosial di Sri Lanka juga menjadi berubah dengan faktor ekonomi dan faktor konflik besar yang terjadi secara berkepanjangan disana. Salah satu contoh permasalahan yang semakin berkembang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut adalah permasalahan human trafficking atau perdagangan manusia.

B. Definisi Human Trafficking

Dalam Artikel 3, Protokol yang mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, atau yang lebih dikenal dengan *Palermo Protocol*, human trafficking didefinisikan sebagai perekrutan, transportasi, transfer, menjaga atau menerima manusia, dengan cara diancam atau penggunaan kekuatan atau bentuk lain dari paksaan, dari penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuatan atau posisi mudah diserang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan seseorang untuk mengontrol orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, minimal, eksploitasi prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, dengan memaksa pekerja, perbudakan atau

²⁰ Dr.MCM Iqbal, *The background to the ethnic violence in Sri Lanka*,
<http://www.ruleoflawsrilanka.org/resources/writings-of-m-c-m-iqbal/the-background-to-the->

tindakan mirip perbudakan, kerja paksa atau penghilangan salah satu organ tubuh.²¹

Article 3

Use of terms

For the purpose of this Protocol :

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

Menurut definisi Protokol PBB, tiga unsur yang saling tergantung (*interdependent elements*) harus ada secara kumulatif untuk menjelaskan pelanggaran perdagangan (*a trafficking offence*), yang meliputi antara lain: (1) aktifitas; (2) arti (*means*); (3) tujuan²²:

1. Aktifitas, meliputi perekrutan, transportasi, pemindahan (*transfer*), penampungan atau penerimaan orang;
2. Arti, meliputi ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan

²¹ Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Cetakan United Nations, 2000, hal. 3

²² *The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking*, cetakan IOM International Organization for Migration, Geneva, Switzerland, 2007, hal. 20

untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas yang orang lain;

3. Tujuan, sesuai penjelasan Protokol Parlemo, maka tujuan yang diharapkan dari human trafficking adalah untuk mengeksploitasi orang dengan cara pemaksaan, perekrutan, dan yang telah tersebut di dalam point aktivitas dan arti.

Suatu kejadian dan keadaan dapat dikatakan sebagai kasus human trafficking jika ketiga unsur yang tersebut diatas ada dalam aktivitas terkait. Dalam point aktivitas, human trafficking ada apabila salah satu cara yang tersebut didalam Protokol Parlemo maupun yang ada pada point diatas terjadi. Sedangkan dalam point kedua dan ketiga (arti dan tujuan) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Protokol Parlemo maupun penjelasan diatas. Jika salah satu dari tiga unsur konstitutif hilang, kondisi yang diperlukan untuk tindak pidana perdagangan belum dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 Protokol Palermo.²³

Human Trafficking sendiri mempunyai beberapa pola dan kategori yang berbeda-beda. Ini dikategorikan berdasarkan tujuan dari human trafficking sendiri. Pendekatan dalam human trafficking sendiri mengkategorikan human trafficking kedalam enam kategori²⁴ :

²³ *ibid.*

²⁴ Derks, Annuska, "Combating Trafficking in South-East Asia : A Review of Policy and Programme Responses. IOM Migration Research Series", dipublikasikan oleh IOM International Organization for Migration, 2000, hal. 10

1. *Trafficking for Prostitution*

Secara umum, perdebatan tentang human trafficking sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seks komersial. Pandangan bahwa prostitusi dan praktek perdagangannya merupakan tindakan moral yang tercela menjadi dasar munculnya dua pendekatan. Pertama prohibitionist dan abolitionist. Dalam pendekatan prohibitionist, upaya untuk menghilangkan prostitusi tidak hanya melibatkan kriminalisasi *procurers* (germo) dan orang lain yang memfasilitasi prostitusi, tapi juga kriminalisasi pelacur itu sendiri. Perempuan dalam prostitusi dengan demikian dipandang sebagai *deviant* (aktor yang menyimpang) yang membutuhkan pendidikan ulang atau hukuman.²⁵

Pandangan abolitionist sebaliknya menyatakan bahwa harus ada pengakuan atas hak untuk menentukan nasib sendiri bagi perempuan yang secara sukarela terlibat dalam prostitusi, sehingga membedakan antara perempuan yang memilih untuk masuk ke prostitusi secara sukarela atau yang dipaksa dan ditipu untuk melakukan prostitusi. Pendekatan ini disatu sisi fokus pada langkah-langkah pencegahan untuk memerangi *trafficking for prostitution*.

2. *Trafficking in Migration Context*

Perdagangan sering dianalisis dalam konteks migrasi. Peningkatan terjadinya migrasi secara umum, dan khususnya pada kaum

²⁵ Wijers and Lap Chew, 1997 dalam *ibid.* hal. 11

perempuan, dan peningkatan jumlah daerah tujuan migrasi akan cenderung memungkinkan terjadinya penyalahgunaan, eksploitatif dan bentuk migrasi yang ilegal semakin berkembang pesat.

Perbedaan antara perdagangan, penyelundupan dan bentuk lain dari perpindahan penduduk kini telah menjadi kabur, karena para *traffickers* atau oknum pedagang telah mempelajari cara untuk memanipulasi jalur hukum migrasi untuk dapat masuk ke negara-negara tertentu pada waktu tertentu.²⁶

3. *Trafficking as a Labour Issue*

Perhatian terhadap human trafficking juga erat kaitannya dengan eksploitasi tenaga kerja.²⁷ Pendekatan ini membahas bahwa pekerja harus dalam kondisi yang baik dan dalam lingkungan kerja yang baik, baik pekerjaannya didalam negeri maupun diluar negeri. Di sisi lain, pendekatan ini juga membahas pekerja anak dan fakta bahwa human trafficking paling sering terjadi untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, termasuk pekerja seks, konstruksi, pekerjaan rumah tangga, dan pengemis suruhan (*organized begging*). Perhatian dalam pendekatan ini diberikan kepada posisi anak-anak dan perempuan sebagai pekerja, dan upaya yang dilakukan untuk menghapuskan pekerja anak dan untuk memperbaiki kondisi kerja bagi perempuan dan mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka dalam sektor-sektor informal.

²⁶ Skeldon (2000), dalam *ibid.* hal. 11

²⁷ ... (2000) hal. 12

4. *Trafficking as a Criminal Problem*

Perhatian dalam pendekatan ini mengkategorikan human trafficking sebagai permasalahan criminal. Hal ini karena dalam human trafficking telah terjadi peningkatan keterlibatan struktur kejahatan terorganisir transnasional (*transnasional organized crime structur*) yang ikut andil dalam pelecehan dan pengeksploitasian manusia, sehingga hal tersebut telah melanggar hukum nasional dan internasional.

Pendekatan ini memberikan perhatian khusus terhadap peran sistem peradilan pidana dan hukum pidana criminal dalam memerangi human trafficking. Hal ini memerlukan reformasi legislative yang berarti pengadaan hukum yang lebih ketat, pelatihan aparat penegak hukum, dan membangun dan memperkuat antar kerjasama regional dan internasional untuk memerangi kejahatan internasional yang terorganisir.

5. *Trafficking as a Human Rights Issue*

Human rights atau hak asasi manusia telah menjadi prinsip yang penting yang sering digunakan dalam strategi melawan human trafficking. Pendekatan human rights dimulai dari mereka yang butuh untuk dilindungi hak asasinya dan menekankan bahwa human trafficking dan praktek yang terkait dengannya merupakan pelanggaran

hak asasi manusia dasar yang setiap individu dari manusia berhak

mendapatkannya.²⁸ Yang menjadi permasalahan adalah, banyaknya perbedaan pendapat mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks prostitusi. Maksudnya bahwa prostitusi sendiri harus dikategorikan kedalam prostitusi secara paksa, dan prostitusi secara sukarela yang dilakukan oleh pelaku.

Perhatian terhadap perdagangan perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia adalah bagian dari gerakan umum dari konseptualisasi masalah perempuan sebagai masalah pribadi atau sebagai kekerasan terhadap perempuan pada pandangan bahwa pelanggaran tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.²⁹

6. *Trafficking in Children*

Hak anak dan organisasi kesejahteraan (*welfare organizations*) telah memberikan perhatian khusus pada perdagangan anak dan telah membahas masalah ini dengan analisis dan strategi terfokus pada anak. Kerentanan anak-anak yang disebabkan oleh perubahan bio-fisiologis, kognitif, perilaku, dan sosial yang terjadi selama proses pertumbuhan dan pematangan, membedakan anak-anak dari orang dewasa³⁰ dan demikian dengan situasi perdagangan mereka. Pengakuan ini telah memberikan kontribusi dalam mendefinisikan dan mengembangkan ukuran perbedaan set yang terkait dengan perlindungan terhadap penyalahgunaan, pemaksaan, perbudakan yang dilakukan atas dasar

²⁸ UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), 2000, dalam *ibid.* hal.14

²⁹ Wijers and Lap Chew, 1997, dalam *ibid.*

³⁰ Lim, 1998, dalam *ibid.* hal. 14

hutang, dan eksploitasi seksual terhadap anak. Namun masih banyak inisiatif yang dilakukan untuk memerangi human trafficking, mengkategorikan perdagangan anak setingkat dengan perdagangan perempuan. Hal ini dikarenakan kedua faktor sama-sama dianggap yang paling rentan untuk menjadi korban human trafficking.

Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia atau yang dikenal dengan sebutan Protokol Palermo telah diadopsi oleh PBB dan menjadi landasan hukum utama bagi tindak human trafficking di seluruh dunia. Sri Lanka sendiri telah meratifikasi protokol ini dan beberapa instrumen internasional dan regional lainnya yang berusaha antara lain untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Meskipun bertahun-tahun setelah Sri Lanka menyatakan komitmennya untuk melawan human trafficking di Sri Lanka, laporan menunjukkan bahwa masalah human trafficking masih tidak dapat dikendalikan. Hal ini ditunjukkan oleh *Trafficking In Person Report* milik U.S. Department State pada tahun 2010, yang menurunkan level Sri Lanka dari Tier 2³¹ pada tahun 2007, menjadi Tier 3 pada tahun 2010.³²

³¹ Tier 1 terdiri dari negara-negara yang dianggap oleh U.S Department State yang memiliki masalah human trafficking tetapi sepenuhnya memiliki standar minimum dalam aksi memproteksi korban human trafficking sebagai upaya untuk menghilangkan kasus trafficking dari negaranya. Tier 2 terdiri dari negara-negara yang berada antara Tier 1 dan Tier 3. Sedangkan Tier 3 sendiri terdiri dari negara-negara yang tidak memiliki standar hukum dalam upaya untuk memproteksi kasus human trafficking dan pemerintah negaranya tidak memiliki usaha untuk mewujudkannya

³² Amirthalingam, K., D. Jayatilaka, R.W.D. Lakshman dan N.Liyanage, *Victims of Human Trafficking in Sri Lanka: Narratives of Women, Children, and Youth*, makalah penelitian yang disampaikan dalam 2011 annual conference of the International Association for Feminist Economics (IAFFE), di

Human trafficking di Sri Lanka dilakukan oleh oknum-oknum ilegal (*trafficker*) yang menjual korban human trafficking ke beberapa negara di dunia. Salah satu negara sasaran para *trafficker* untuk menjual para imigran gelap ini adalah ke negara-negara di Eropa Barat. Malcom Rodgers dari the *British Refugee Council* menyampaikan bahwa sebagian *Sri Lankan asylum-seekers* atau pencari suaka asal Sri Lanka yang ada di Eropa, pada tahun 1995 dapat masuk ke wilayah Eropa dengan bantuan penyelundup asing. Hal ini dikarenakan banyaknya negara-negara Barat yang melakukan pembatasan visa untuk para imigran, sehingga menyulitkan orang-orang Sri Lanka dan khususnya orang Tamil untuk bepergian atau bermigrasi menggunakan jalur konvensional.³³

C. Faktor Pemicu Human Trafficking di Sri Lanka

Faktor pemicu terjadinya human trafficking di Sri Lanka salah satunya adalah banyaknya penduduk Sri Lanka yang berminat untuk mencari penghidupan lebih baik di luar negeri. Banyaknya konflik yang terjadi di dalam negeri membuat banyak penduduk Sri Lanka yang merasa tidak aman untuk menetap atau bahkan mencari pekerjaan di negerinya sendiri. Hal ini mendorong mereka untuk mencari pekerjaan atau bahkan penghidupan di luar negeri. Dengan demikian, hal ini juga mendorong terjadinya migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Sri Lanka ke negara-negara tetangga atau negara-negara yang lebih maju seperti di kawasan Eropa.

³³ Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, *Sri Lanka : Alien Smuggling*, 1 May 1996,

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa rendahnya prospek pekerjaan dan kurangnya kesempatan dalam lapangan pekerjaan merupakan alasan bagi wanita dan pria untuk pergi ke daerah lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Permasalahan ekonomi juga merupakan faktor pendorong lain selain faktor sosial dan politik. Faktor ekonomi juga erat kaitannya dengan faktor pendidikan, dimana kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah akan menjadikan peluang migrasi ke daerah atau negara lain lebih banyak, dikarenakan penduduk yang tingkat pendidikannya rendah tersebut akan memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri karena mencari pekerjaan di negeri mereka sendiri dianggap susah. Selain faktor ekonomi, faktor diskriminasi perempuan, perceraian dengan sang suami, dan tindak kekerasan dengan korban para perempuan, juga menjadikan banyaknya perempuan di suatu wilayah menginginkan untuk mencari kehidupan yang lebih independen di tempat lain. Hal inilah yang juga mendorong banyaknya kasus trafficking terjadi, karena banyak dari traffickers atau pedagang manusia yang lebih mengincar sosok wanita sebagai korbannya.³⁴

Selain faktor internal dari dalam negeri, berikut ini A.K.M. Masud Ali juga menyebutkan beberapa faktor eksternal, antara lain :

- a. Pengaruh Globalisasi yang mencakup tersebar luasnya modernisasi dengan akses yang lebih bagus dan mudah dalam hal transportasi dan media. Bagaimanapun hal ini yang menjadikan persaingan didalam

³⁴ Ali, Masud. "Treading along a Treacherous Trail : Research on Trafficking in Persons in South Asia", dalam "Data and Research on Human Trafficking : A Global Survey", *Offprint of the Special Issue of International Migration* Vol.43 (1/2), Cetakan IOM International Organization for Migration, 2005, hal. 141

dunia pekerjaan, sehingga menjadikan pekerja tradisional yang tidak mempunyai skill menjadi kecil peluang untuk dapat bekerja di instansi di dalam negeri, sehingga mereka terdorong untuk melakukan migrasi ke negara lain untuk mendapatkan upah yang lebih banyak dengan jenis pekerjaan yang sama di dalam negeri. Ketatnya persaingan dalam mencari lapangan pekerjaan di Asia Selatan juga menjadikan banyak penduduk biasa yang mencoba mencari kerja dengan cara ilegal. Hal ini yang juga menjadi faktor banyaknya jumlah traffickers di Asia Selatan.

- b. Terjadinya konflik dan bencana alam memaksa komunitas-komunitas untuk berpindah dengan jumlah massal untuk dapat menyelamatkan kehidupan mereka (*survive*). Ketika seorang individu mempunyai pendidikan yang rendah dan tidak mempunyai kemampuan atau skill apapun, hal tersebut akan menyebabkan kemungkinan untuk kelangsungan hidup mereka semakin rendah, sedangkan kemungkinan untuk diperdagangkan dalam arti menjadi korban human trafficking menjadi lebih tinggi.
- c. Kebijakan migrasi biasanya melarang para penduduk yang tidak mempunyai kemampuan atau skill dan pendidikan yang cukup untuk bermigrasi. Hal ini yang menjadikan banyak orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut melakukan tindak migrasi ilegal.³⁵

Negara-negara maju menjadi sasaran penduduk negara berkembang untuk

maju teknologi, industry serta ekonomi sudah sangat berkembang dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya, bahkan bagi penduduk Sri Lanka yang perkembangan teknologi negaranya masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara di Eropa.

Banyak penduduk negara-negara berkembang seperti Sri Lanka yang berprasangka bahwa mencari pekerjaan dan penghidupan di negara-negara maju sangatlah mudah. Oleh karenanya, mereka memilih untuk bermigrasi ke negara-negara yang lebih maju dari Sri Lanka seperti negara-negara tetangganya yaitu India dan Pakistan, atau ke Eropa Barat seperti ke Inggris dan Belgia, atau bahkan sampai jauh ke wilayah utara Amerika yaitu ke Kanada.

Tidak hanya penduduk negara Sri Lanka yang ingin bermigrasi ke negara-negara maju dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik. Bahkan negara-negara berkembang lainnya juga memiliki permasalahan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah negara-negara maju seperti pemerintah negara-negara Eropa banyak membatasi jumlah imigran asing yang masuk ke wilayah negaranya. Pembatasan dan dilakukan oleh pemerintah negara-negara maju antara lain seperti pembatasan visa untuk penduduk asing dimana jumlah visa pekerja dibatasi jangka waktu dan jumlahnya, dan pembatasan perekrutan tenaga kerja asing di negara-negara tersebut. Sehingga tidak sembarang orang yang dapat masuk secara resmi ke wilayah negara-negara maju tersebut.

Hal ini yang kemudian menyulitkan penduduk Sri Lanka yang ingin

para calon imigran asal Sri Lanka ini terpaksa menggunakan jasa-jasa tuman traffickers atau oknum penjualan manusia yang sudah mempunyai jaringan bawah tanah untuk menyelundupkan imigran gelap asal Sri Lanka ke negara-negara tujuan. Hal ini juga yang menjadi awal mula terjadinya human trafficking. Oknum-oknum human trafficking biasanya memperdagangkan imigran asal Sri Lanka yang tidak mereka kenal untuk dijadikan pekerja seksual dan budak dengan penghasilan rendah atau bahkan tidak dibayar samasekali. Seringkali para imigran ini juga memperoleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh human trafficker selama masa karantina.

Kopalapillai Amirthalingam Ph.D, Dosen Senior Departemen Ekonomi Universitas Colombo Sri Lanka menyatakan pada tahun 2009, Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE) menerima pengaduan dari total 12.061 keluhan, 78% nya laporan dari pekerja perempuan. Permasalahan spesifik yang diadukan oleh para pekerja wanita ini antara lain : pelecehan fisik dan seksual (96%), tenaga kerja untuk pihak asing yang tidak dikirim kembali setelah selesai kontrak (92%), pekerja yang tidak mendapatkan upah sesuai perjanjian yang disepakati (81%), pelanggaran kontrak kerja (62%).³⁶

Faktor lain terjadinya human trafficking di Sri Lanka adalah adanya gerakan separatisme di Sri Lanka atau yang dikenal dengan *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE). LTTE merupakan kelompok separatisme kaum Tamil yang

³⁶ Sri Lanka Bureau of Foreign Employment : 2009 dalam Amirthalingam, K., D. Jayatilaka, R.W.D. Lakshman dan N.Liyanage, *Victims of Human Trafficking in Sri Lanka: Narratives of Women, Children, and Youth*, makalah penelitian yang disampaikan dalam 2011 annual conference of the International Association for Feminist Economics (IAFFE), di Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, China pada tahun 2011.

dibentuk pada tahun 1983. Laporan *The Federal Bureau of Investigation* (FBI) pada 10 Januari 2008 menyatakan bahwa LTTE merupakan salah satu kelompok teroris yang paling berbahaya didunia yang mereka mempunyai jaringan luas, termasuk al-Qaeda di Iraq.³⁷

LTTE merupakan organisasi yang mengkoordinir pergerakan human smuggling (penyelundupan manusia) dari Sri Lanka ke beberapa negara. Para penyelundup (*smugglers*) imigran asing asal Sri Lanka ke knegara lain harus meminta perijinan dari LTTE. Untuk setiap orang yang hendak menjadi imigran gelap diluar negeri diwajibkan untuk membayar sebesar \$20.000 kepada LTTE untuk urusan dokumen dan biaya untuk keluar dari negaranya, sebelum mereka keluar dari wilayah negaranya. Para calon imigran yang tidak mampu untuk membayar akan ditahan dan tidak diberangkatkan ke negara-negara lain. Bahkan mereka dipaksa untuk menjadi budak bagi LTTE dalam aksi separatis dan jaringan terorisme mereka.³⁸

³⁷ South Asia Terrorism Portal, *Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)*, diakses dari <http://www.satp.org/satporgrp/countries/shrilanka/terroristoufits/LTTE.HTM> pada 8 Oktober 2014

³⁸ Intereview dengan Corporal Bowen dalam Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, *Sri Lanka : Alien Smuggling*, 1 May 1996, diakses dari

D. Kasus Human Trafficking di Sri Lanka

Permasalahan human trafficking terjadi di seluruh negara. Dan permasalahan human trafficking sendiri telah berkembang dari tahun ke tahun. Berikut ini, penulis menyertakan data kasus human trafficking yang terjadi di seluruh dunia yang dikategorikan pada kasus yang terjadi di setiap regional, dari tahun 2000 sampai 2010. Data diambil dari laporan IOM (International Organization for Migration) terkait permasalahan human trafficking, pada bulan Mei 2011.

Tabel 2.1

Global Overview Human Trafficking of All Cases Assisted, by Region³⁹

	Total number of cases assisted : (year) 2010	Total number of case assisted : (years) 2000 - 2010
Africa	735	3,691
South & Central Asia	1,128	6,867
East Asia & Pacific	780	11,278
Europe	2,607	21,892
Near East	139	157
Western Hemisphere	522	2,669
GLOBAL TOTAL	5,911	46,554

Source : IOM trafficking case data

Dari tabel diatas, kawasan regional Asia Selatan dan Asia Tengah merupakan kawasan dengan jumlah kasus human trafficking terbanyak ketiga di

³⁹ "IOM Case Data : Global Figures & Trends Human Trafficking-May 2011", publikasi

dunia. Dalam kawasan Asia Selatan sendiri, permasalahan human trafficking juga banyak terjadi. Hal ini karena faktor masih banyaknya kemiskinan di negara-negara di Asia Selatan. Namun, khusus pada permasalahan human trafficking di Sri Lanka, dengan latar belakang negara miskin dan banyaknya konflik di negara itu, menjadikan kasus human trafficking di Sri Lanka menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas. Selain itu, letak geografis wilayah Sri Lanka yang berada di wilayah paling selatan benua Asia dengan negara berupa pulau yang menyendiri dari negara-negara Asia lainnya, menjadikan faktor pemicu di negara Sri Lanka ini banyak terjadi penyelundupan manusia dan human trafficking, karena letak geografis Sri Lanka yang strategis untuk jalur pelayaran. Berikut ini, merupakan data kasus human trafficking yang terjadi di negara-negara di kawasan Asia Selatan.

Tabel 2.2

Human Trafficking Cases Assisted in South Asia⁴⁰

	Total number of cases assisted : (year) 2010	Total number of case assisted : (years) 2000 - 2010
Bangladesh	37	625
India	15	741
Sri Lanka	13	45
Pakistan	2	5
REGIONAL TOTAL	67	1,416

Source : IOM trafficking case data

⁴⁰ *ibid.* hal.8

Kasus human trafficking yang terjadi di Sri Lanka menyerang korban dari beragam kalangan. Baik dari kalangan perempuan Sri Lanka maupun anak-anak. Tak jarang pula kasus ini juga melibatkan kalangan orang tua sebagai korbannya. Kebanyakan dari para korban human trafficking diperdagangkan untuk dijadikan budak prostitusi di negara-negara lain. Human trafficking yang terjadi juga salah satunya disebabkan dengan banyaknya migrasi yang terjadi di Sri Lanka, sehingga banyak para calon imigran yang ditipu dan dijebak oleh oknum penyelundup gelap atau para human traffickers untuk memperdagangkan para calon imigran tersebut. Seringkali para korban human trafficking yang merupakan calon imigran tersebut diberikan dokumen dan paspor palsu serta mendapat perlakuan kekerasan maupun pelecehan seksual oleh para traffickers tersebut.

Berikut ini adalah data human trafficking di Sri Lanka yang ditulis oleh A.K.M Masud Ali dalam publikasi IOM (International Organization for Migration) cetakan tahun 2005⁴¹ :

- a. 10.000 hingga 12.000 anak-anak dari daerah pedesaan (*rural area*) diperdagangkan ke dunia prostitusi oleh kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisir.
- b. 80% dari migran tenaga kerja pada tahun 1994 adalah perempuan. Pelatihan pekerjaan di Korea dan Jepang telah beralih menjadi eksploitasi bawah tanah (*underground exploitation*), seperti prostitusi. Hal ini tidaklah berarti bahwa semua migran pekerja perempuan

⁴¹ Ali, Masud. "Treading along a Treacherous Trail : Research on Trafficking in Persons in South Asia", dalam "Data and Research on Human Trafficking : A Global Survey", *Offprint of the Special Issue of International Migration* Vol.43 (1/2), Cetakan IOM International Organization for Migration, 2005, hal. 148

diperdagangkan, namun sumber CATW-Asia Pasifik menyebutkan bahwa ada permintaan besar untuk prostitusi di sekitar pangkalan militer di Korea, dimana terdapat 18.000 prostitusi terdaftar dan 9.000 prostitusi tidak terdaftar.

Laporan organisasi PEACE menyatakan bahwa selama periode 1988-1990, menemukan ada sekitar 10.000 anak dalam prostitusi dengan usia dibawah 18 tahun. Dan kemudian ILO (International Labour Organization) melengkapi laporan ini dengan menyatakan bahwa ada 10.000-12.000 anak-anak Sri Lanka yang menjadi korban prostitusi. Studi oleh *End Child Prostitution in Asian Tourism* menyampaikan bahwa angka ini telah meningkat menjadi hampir 30.000 anak laki-laki yang menjadi korban prostitusi di Sri Lanka pada tahun 1996.

Dengan data yang menunjukkan tingginya wanita dan anak-anak yang menjadi korban prostitusi di Sri Lanka, hal ini menunjukkan tingginya human trafficking yang terjadi di Sri Lanka. Khususnya anak-anak dan perempuan dipaksa oleh para penyelundup gelap maupun traffickers untuk menjadi pekerja seks komersil secara paksa. Selain permasalahan prostitusi paksa, para korban human trafficking juga banyak yang dialokasikan untuk menjadi budak-budak maupun dipekerjakan paksa oleh kelompok separatisme Tamil di Sri Lanka. Khususnya para anak-anak, mereka dipaksa untuk direkrut sebagai prajurit kecil dan dilatih untuk dapat membantu pasukan Tamil dalam aksi separatisme

E. Peran Pemerintah Sri Lanka dalam Menangani Permasalahan Human Trafficking

Banyaknya permasalahan internal dalam negeri beserta berbagai konflik internal dan juga gerakan separatisme LTTE di Sri Lanka membuat banyak penduduk Sri Lanka yang menginginkan untuk bermigrasi ke luar negeri untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan lebih damai dari di negaranya sendiri. Tentunya hal ini meresahkan pemerintah Sri Lanka apabila banyak dari penduduk negaranya banyak yang ingin meninggalkan negara tersebut. Ditambah lagi dengan permasalahan human trafficking yang banyak terjadi di *Pearl of The Indian Ocean Country* (Negara Mutiaranya Samudera Hindia) tersebut, lebih giat dalam upayanya untuk menangani permasalahan human trafficking.

Pemerintah Sri Lanka sendiri telah menyetujui beberapa konvensi atau perjanjian Internasional yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESR)*, *the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)*, *the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*, dan *the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*.⁴²

Artikel 12 (2) mengenai hak fundamental dari Konstitusi Sri Lanka 1978, menyebutkan bahwa “tidak ada penduduk yang boleh didiskriminasi berdasarkan

⁴² Martignoni, Joanna B. *Violence Against Women in Sri Lanka*, cetakan OMCT (*The World Organisation Against Torture*), Jenewa, 2002, hal. 7

perbedaan kalangan ras, agama, bahasa, jenis kelamin, pendapat politik, atau berdasarkan perbedaan lainnya.” Chapter III dari Konstitusi tersebut menjamin hak penduduk Sri Lanka untuk bebas dari siksaan dan kekejaman, mengurangi hukuman dan menyediakan perlindungan secara procedural untuk tahanan sebelum dihakimi, dan mendapatkan hak untuk didengarkan secara adil, dan hak untuk mendapatkan keuntungan dari anggapan tidak bersalah.

“Chapter III of the Constitution guarantees the right to be free from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and provides procedural safeguards for arrested or detained persons including the right to be brought before a judge, the right to a fair hearing, the right to be represented at trial by an attorney and the right to benefit from the presumption of innocence.”⁴³

Sri Lanka sendiri juga memiliki hukum dan aturan yang berkaitan dengan human trafficking. Berikut ini adalah hukum di Sri Lanka terkait human trafficking yang terdapat dalam undang-undang (*protocol*) di Sri Lanka.

Tabel 2.3

Undang-undang Sri Lanka Terhadap Human Trafficking⁴⁴

Undang-Undang	Bentuk tindakan pemerintah
Article 5 Criminalization of offences (Kriminalisasi Pelanggaran)	Beberapa pelanggaran perdagangan yang dikriminalisasi : <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan (manusia) untuk eksploitasi seksual komersial dalam berbagai bentuk - Perdagangan (manusia) keluar maupun kedalam negeri - Perdagangan terkait hutang, perdagangan untuk praktik perbudakan dan kerja paksa - Perekrutan anak untuk dialokasikan menjadi pasukan dalam konflik bersenjata
Article 6 Assistance to an protection of victins of trafficking (Bantuan dan perlindungan terhadap korban human trafficking)	Tidak ada ketentuan khusus dibawah hukum substantif dan prosedur umum
Article 7 Status of victims of trafficking in persons	Karena sangat sedikit korban dari negara lain yang masuk ke Sri Lanka, maka pemerintah hanya mendeportasi para korban dari negara lain untuk kembali ke negara asalnya
Aricle 9 Prevention of trafficking in persons (Pencegahan Human Trafficking)	Membangun tempat perlindungan dan sumber daya pusat bagi para korban human trafficking, dan juga tempat rehabilitasi pusat untuk anak-anak yang dijadikan budak dalam konflik bersenjata, dan menggerakkan kesadaran warganya dengan menggerakkan kampanye dan penyebaran melalui poster, dll.

Namun meskipun begitu, menurut laporan U.S. Department of State, pemerintah Sri Lanka tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk

⁴⁴ E. Thomas, Sarasu; "Responses to Human Trafficking in Bangladesh, India, Nepal and Sri

pemberantasan human trafficking, walau bagaimanapun pemerintah Sri Lanka sendiri sudah mengupayakan untuk membuat kebijakan tentang human trafficking tersebut. Pemerintah Sri Lanka sendiri terus menupayakan bentuk pencegahan human trafficking dalam bentuk sederhana, termasuk memperbarui perencanaan aksi nasional (*national action plan*), mengadakan pertemuan antar-menteri bulanan, dan melakukan *awareness campaigns* atau kampanye untuk menyadarkan kepada warga Sri Lanka mengenai apa dan bagaimana human trafficking itu sehingga diharapkan penduduk Sri Lanka dapat menghindari tindak human trafficking. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, namun U.S Department of State menyatakan bahwa langkah yang diambil tersebut tidaklah berhasil dalam menangani permasalahan human trafficking di Sri Lanka. Oleh karenanya, U.S Department of State mengategorikan negara Sri Lanka kedalam Tier 2 Watch List dalam permasalahan human trafficking, yang artinya bahwa pemerintah Sri Lanka telah mempunyai upaya untuk menangani permasalahan human trafficking namun upaya tersebut dinilai belum dapat mengurangi jumlah kejahatan human trafficking yang ada di Sri Lanka.⁴⁵

U.S. Department of State menyatakan hal tersebut juga berlandaskan pada kenyataan bahwa pemerintah Sri Lanka selama tiga tahun berturut-turut (2011-2013) masih dinilai gagal untuk menghukum setiap *traffickers* atau pedagang manusia dibawah undang-undang perdagangan Sri Lanka. Dan tambahan lainnya adalah bahwa tidak ada oknum *human traffickers* yang pernah ditahan dalam

⁴⁵ Sri Lanka : Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2014 Trafficking in Persons Report oleh U.S. Department of State, diakses dari

penjara di Sri Lanka. Ketentuan untuk perlindungan korban tidak memadai, sebagaimana pemerintah tidak memberikan layanan khusus untuk korban human trafficking laki-laki, memenjarakan korban perdagangan seks. Pihak berwenang tidak menyetujui pedoman untuk identifikasi korban dan perlindungan yang dikembangkan pada tahun 2012, meskipun beberapa lembaga mulai menerapkan hal tersebut. Bagaimanapun juga, pihak berwenang jarang menegakkan peraturan perekrutan terja dan semakin menolak izin para perempuan muda Sri Lanka untuk bermigrasi dengan tujuan untuk bekerja, sehingga hal tersebut memungkinkan semakin banyaknya para perempuan yang ingin bekerja tersebut menggunakan jasa penyelundup untuk memasuki wilayah negara lain, atau juga akan banyak menimbulkan kasus penipuan yang dilakukan oleh para *human traffickers* untuk kemudian diperdagangkan secara ilegal untuk perbudakan dan juga pekerja prostitusi.⁴⁶

Meskipun dikategorikan kedalam Tier 2 Watch List oleh U.S. Department of State, pemerintah Sri Lanka sendiri masih terus mengupayakan cara untuk menangani permasalahan human trafficking. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2012 Sri Lanka membentuk kerjasama dengan pemerintah Australia untuk mengekang human trafficking. Dalam pertemuan antara Menteri Imigrasi dan Kependudukan Australia, Chris Bowen dan Menteri Urusan Luar Negeri Sri Lanka, Neomal Perera pada 3 Mei 2012, kedua menteri saling membahas tentang jalur human trafficking yang sering melibatkan penduduk kedua negara. Didalam

hal ini dapat dilihat di bawah permintaan talang pemerintah Sri Lanka untuk tidak

membiarkan gerakan-gerakan separatis anti-Sri Lanka untuk melakukan kegiatan ilegal di Australia. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah Sri Lanka untuk mendorong masyarakatnya yang hendak bermigrasi untuk menggunakan jalur resmi migrasi dengan memenuhi semua persyaratan secara legal. Hal ini juga dimaksudkan oleh pemerintah Sri Lanka untuk menekan jumlah imigran ilegal asal Sri Lanka ke negara Australia. Hal ini juga erat kaitannya dalam upaya pemerintah Sri Lanka untuk mengurangi kasus human trafficking, sebab masih banyak oknum-oknum ilegal asal Sri Lanka yang memperdagangkan manusia untuk didistribusikan kepada tempat-tempat prostitusi di Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka juga meminta pemerintah Australia untuk secara ketat mengawasi jalur masuknya imigran gelap ke negara Australia.⁴⁷

⁴⁷ Ministry of External Affairs Sri Lanka, *Sri Lanka and Australia Pledge Co-Operation to Curb*